

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Metode Pendekatan Masalah**

Penelitian hukum adalah suatu aktivitas ilmiah yang didasarkan pada kegiatan metodologi, sistematika, serta teori tertentu dengan tujuan mempelajari dan menyelesaikan masalah hukum yang telah atau sedang terjadi. Selain itu, ada diskusi menyeluruh tentang kesulitan hukum, dan kita harus menanggapi masalah ini. Penelitian ilmiah dimaksudkan untuk mengumpulkan pengetahuan yang benar tentang hal yang di selidiki melalui urutan tahapan yang diakui oleh sesama ilmuwan di bidang kompetensi, sehingga temuan penelitian ilmiah diakui sebagai ilmiah.<sup>27</sup>

Pendekatan kualitatif digunakan oleh peneliti ketika melakukan penelitian. Pendekatan kualitatif, berdasarkan data sekunder yang berupa teori, makna dan substansinya dari berbagai literatur, peraturan perundang-undangan. Metode kualitatif peneliti adalah pendekatan studi kasus, yang merupakan metodologi penelitian.

#### **B. Latar Penelitian**

Latar penelitian ialah tempat dimana peneliti melakukan penelitian. Yakni dengan mengambil studi kasus di Pengadilan Negeri Sleman, Pengadilan Negeri Sleman merupakan peradilan umum di bawah Mahkamah

---

<sup>27</sup> Jhony Ibrahim & Jonaedy Efendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Jakarta: Prenamedia Group, 2016, hlm, 3

Agung Republik Indonesia yang berkedudukan di Kabupaten Sleman, yang wilayah hukumnya terdiri dari daerah Kabupaten Sleman, adapun alamat dari subjek penelitian yakni di Jl. KRT Pringgodingrat No.1, Beran, Tridadi, Kec. Sleman, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55511.

### **C. Fokus Penelitian**

Dalam penelitian ini dilakukan dengan mengambil lokasi di Pengadilan Negeri Sleman. Pengambilan lokasi ini dengan pertimbangan bahwa ketersediaan data dan sumber data yang dimungkinkan dan memungkinkan untuk dilakukan penelitian.

### **D. Sumber Data**

Strategi peneliti dalam memanfaatkan sumber data adalah dengan metode yuridis-empiris (penelitian hukum terapan). Metode penelitian yuridis empiris ialah metode penelitian hukum yang mengkaji ketetapan hukum yang berlaku dan yang terealisasi dalam kehidupan masyarakat, ataupun penelitian yang dilakukan terhadap kondisi yang memang terjadi di masyarakat, dengan tujuan untuk menemukan fakta-fakta yang kemudian dimuat sebagai data penelitian. dan dianalisis untuk mengenali masalah yang pasti mengarah pada pemecahan masalah, oleh karenanya referensi data dari metode yang digunakan peneliti dalam pembahasan ini yakni :<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Kornelius Benuf & Muhamad Azhar, *Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*, Jurnal Gema Keadilan, Vol. 7, No. 1, 2020, hlm, 27-28

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah informasi yang dikumpulkan langsung dari responden di lapangan.

2. Sumber Data Sekunder

Makalah pemerintah (peraturan dan perundang-undangan), buku, jurnal, dan artikel yang sinkron dengan judul yang dibahas ialah contoh sumber data sekunder yang tidak secara langsung menawarkan data kepada pengumpul data. Data sekunder digunakan oleh peneliti untuk menyempurnakan teori dan literatur.<sup>29</sup>

### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti untuk merespon kebenaran pada hipotesis ialah sebagai berikut:

1. Metode wawancara

Peneliti melakukan wawancara dalam rangka mencari sumber data primer dengan tujuan memperoleh tanggapan yang berkaitan dengan masalah penelitian.<sup>30</sup> Wawancara ialah pertukaran langsung pertanyaan dan jawaban antara dua orang ataupun lebih, atau pembicaraan dengan tujuan tertentu. Dua orang terlibat dalam percakapan: pewawancara yang mengajukan pertanyaan serta orang yang ditanya yang menjawabnya. Wawancara terpimpin adalah jenis wawancara yang digunakan dalam kajian ini; Wawancara terpandu ialah pertanyaan dan jawaban yang

---

<sup>29</sup> Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group, 2020, hlm, 121

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm, 137.

semata-mata digunakan untuk mendapat data yang bersangkutan. Pertanyaan-pertanyaan dalam wawancara terbimbing menjadi sistematis, sehingga pengolahan data menjadi lebih mudah.<sup>31</sup>

## 2. Dokumentasi

Istilah dokumentasi berasal dari kata document, yang mengacu pada bahan-bahan tertulis. Artinya, penulis mengumpulkan informasi dengan mendokumentasikan dan melihat bahan (arsip) yang relevan dengan subjek yang diteliti.<sup>32</sup>

## F. Teknik Keabsahan Data

Validitas data mengacu pada upaya untuk menaikkan tingkat kepercayaan. Memvalidasi validitas data bukan hanya cara untuk menyangkal klaim tidak ilmiah peneliti kualitatif, tetapi juga merupakan bagian integral dari pengetahuan penelitian kualitatif. Dengan kata lain, jika peneliti memeriksa kualitas data dengan benar menggunakan teknik pemeriksaan validitas data yang diakui, penelitian akan dapat dipertanggungjawabkan dalam segala hal. Ada empat persyaratan dalam penelitian kualitatif: kredibilitas, transferabilitas, ketergantungan, dan konfirmabilitas. Peneliti menggunakan empat kriteria berikut untuk melakukan penelitian ini :<sup>33</sup>

### 1. *Credibility*

Kriteria ini harus dipenuhi agar data serta informasi yang diperoleh memiliki nilai empiris, yang bermakna bahwa temuan penelitian kualitatif

---

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm, 140.

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm, 149.

<sup>33</sup> Hardani, Dkk, *op.cit*, hlm, 200.

harus diyakini oleh pembaca yang kritis serta bisa diterima oleh orang (responden) yang memberikan data yang diperoleh selama pemrosesan informasi. Metode kualitatif menggunakan sejumlah strategi untuk memastikan kualitas dan kepercayaan dari temuan penelitian, termasuk triangulasi, pemeriksaan anggota, dan audit.<sup>34</sup>

## 2. *Transferability*

Kriteria ini dimanfaatkan untuk menentukan apakah hasil penelitian yang dilakukan di satu lingkungan (tempat penelitian dilakukan) dapat diterapkan atau ditransfer ke konteks atau pengaturan lain untuk meningkatkan transferabilitas. Peneliti akan mengkomunikasikan hasil yang didapat dari informan dalam penelitian ini secara metodis sehingga orang lain dapat memaknai apa yang telah peneliti nyatakan.

## 3. *Dependability*

Komponen ini bisa digunakan untuk menentukan apakah proses penelitian kualitatif berkualitas tinggi atau tidak, serta untuk menentukan apakah hasil penelitian kualitatif berkualitas tinggi atau tidak. Peneliti meminta bantuan pembimbing untuk meninjau proses penelitian.

## 4. *Confirmability*

Standar ini digunakan untuk menilai apakah hasil penelitian berkualitas baik. Jika "audit kelayakan" digunakan untuk mengevaluasi kualitas proses peneliti untuk menghasilkan hasil penelitian, "audit kelayakan" bisa dilakukan bersamaan dengan "audit kelayakan". Tapi

---

<sup>34</sup> J. R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Grasindo, 2010, hlm, 134.

tekanan dari “*confirmability*” audit ialah relevan dengan pertanyaan tentang apakah data dan informasi serta interpretasi dan lain-lain dalam laporan penelitian didukung oleh sumber yang tersedia. Sehingga peneliti akan melakukan pengujian kembali sumber data yang didapat perihal penegakan hukum pada seorang suami yang menelantarkan istri dan anaknya di Pengadilan Negeri Sleman. Menurut kriteria penelitian kualitatif: nilai kebenaran, penerapan, konsistensi, netralitas.<sup>35</sup>

### **G. Teknik Analisa Data**

Adapun spesifikasi dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif.<sup>36</sup> Berikut tahapan-tahapan yang peneliti gunakan dalam menilai data primer dan sekunder:

#### **1. Pengumpulan Data**

Peneliti memakai prosedur wawancara serta dokumentasi untuk mengumpulkan informasi.

#### **2. Pengolahan Data**

Data hasil wawancara dan dokumentasi yang diberikan oleh informan diolah. Tujuan pengolahan data ialah untuk menguji kembali tanggapan para informan.

#### **3. Penyajian Data**

Penyajian data Miles dan Huberman adalah pengumpulan informasi yang sistematis yang mengarah pada kesimpulan dan pilihan tindakan.

---

<sup>35</sup> Hardani, Dkk, *op.cit*, hlm, 205-207

<sup>36</sup> Arista Candra Irawati, *Pro dan Kontra Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Perspektif Politik Hukum, Konferensi Internasional*, Vol. 140, Atlantis Pres, hlm, 40.

#### 4. Kesimpulan Ditarik

Setelah menyajikan data, tahap selanjutnya adalah menarik kesimpulan. Kesimpulan merangkum penelitian dan menjelaskan kesimpulan akhir. Dengan tujuan untuk memecahkan masalah yang menjadi subyek penelitian.